



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SUTRISNO P, NIK KTP 122201270775004, Tempat Tanggal Lahir Sei Rempah, 27 Juli 1976, Agama Islam, Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerja Karyawan Swasta, Alamat Dusun III, Desa Perk Nagodang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagai **Pemohon**,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IRWAN S.H**, dan **YASIR MUSLIM, SH Advokat / Penasehat Hukum POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN)** Yang beralamat di Jalan Lintas Sumut Riau, Pinang Awan Perumahan Residen No A 03, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara. yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 867/PAN.PA.W2-A4/SK/IX/2024, tanggal 28 September 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat dengan register perkara Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Rap, tanggal 5 September 2024 mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung :

Nama : Diana Thiraf Sari Binti Sutrisno P
NIK KTP : 1222014812060006
Tempat Tanggal Lahir : Perk. Nagodang, 08 Desember 2006
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Bertempat Tinggal Di : Dusun III, Desa Perkebunan Nagodanga
,Kecamatan Kota
Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Dengan calon suaminya :
Nama : Muslim Bin Sugito
NIK KTP : 1222012712000003
Tempat Tanggal Lahir : Nagodang, 27 Desember 2000
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Bertempat Tinggal Di : Dusun Bangun Jadi, Desa Sosopan, Kecamatan
KotaPinang, Kabupaten
Labuhanbatu Selatan

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik – menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Dan karena nya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan surat Nomor: B.303/KUA.02.29.01./PW.01/8/2024 Tanggal 20 Agustus 2024;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena kedua nya telah berpacaran sejak Bulan Agustus Tahun 2023 Dan hubungan mereka sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menurut hukum syara untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak pemohon berstatus Perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk berumah tangga;
6. Bahwa Anak Pemohon atas nama Diana Thiraf Sari binti Sutrisno P Sesuai dengan surat keterangan Hamil dari Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang Nomor : 445/757 /UPT.RSUD// 2024 Pada Tanggal 22 Agustus 2024 yang di tanda tanganin oleh **dr.H.Adrin Mahmuddin Harahap,Sp.OG.MM** Jabatan Dokter Spesialis Obygn UPT.RSUD kotapinang yang menerangkan bahwa Diana Thiraf Sari Binti Sutrisno P diagnosa **1UP : 12 Minggu**;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat, C/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat membuka Persidangan dengan memanggil Pemohon, serta menyidangkannya dengan memutuskan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (Dispensasi) kepada anak pemohon yang bernama Diana Thiraf Sari binti Sutrisno P melakukan pernikahan dengan seorang laki laki yang bernama Muslim Bin Sugito;
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan Hukum

SUBSIDAIR :

Atau jika Pengadilan Agama Rantauprapat Cq Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang Seadil-adil nya;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, dan ternyata pada hari dan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Pemohon telah datang menghadap di persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya;

Bahwa kuasa hukum Pemohon menyerahkan Surat Kuasa Khusus dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim sesuai dengan persyaratan formil dan materil, kuasa hukum Pemohon juga menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat, serta menyerahkan fotokopi berita acara sumpah advokat, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan masih aktif;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon melalui kuasanya, terkait resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, dan Kuasa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya setelah mempertimbangkan nasehat dari Hakim dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili oleh kuasanya telah hadir di Persidangan setelah dipanggil secara elektronik, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 15 dan 16 PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA nomor 7 tahun 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili oleh kuasanya telah hadir dipersidangan, setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan Berita Acara Penyempahan Advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus oleh para Pemohon kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Para Pemohon tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon melalui kuasanya, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya setelah mempertimbangkan nasehat dari Hakim dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehendak Pemohon untuk mencabut permohonannya, yang disampaikan secara lisan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum, sehingga dapat diterima, dan dinyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasal 272 angka (2) Rv, yang menjelaskan bahwa pihak yang mencabut permohonannya berkewajiban untuk membayar biaya yang timbul, dan juga oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang akan dimuat pada amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Rap dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Rantauprapat dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh saya **Suryadi,S.Sy.M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Andi Tri Nugroho,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Dto,

Suryadi,S.Sy.,M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Dto,

Andi Tri Nugroho,S.H.,

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)